

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Penyajian data tentang Larangan Anak kepada Orang Tua untuk Menikah lagi Studi Kasus pada Keluarga *Single Parent* di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar akan disajikan dalam penelitian ini, baik melalui observasi, maupun wawancara.

1. Deskripsi Larangan Anak kepada Orang Tua untuk Menikah lagi Studi Kasus pada Keluarga *Single Parent* di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar

Data yang penulis kemukakan ini diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumenter, kemudian data tersebut penulis gambarkan secara deskriptif kualitatif yaitu tentang apa alasan anak melarang orang tua untuk menikah lagi untuk memperoleh gambaran lebih jelasnya mengenai Larangan Anak kepada Orang Tua untuk Menikah lagi Studi Kasus pada Keluarga *Single Parent* di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, maka penulis menyajikannya dalam bentuk uraian secara umum yang merupakan kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Tatah Layap.

a. Data Masyarakat Desa Tatah Layap Tentang Larangan Anak Kepada Orang Tua Menikah Lagi

1) Informan I

a) Identitas Informan

(1) Ibu

Nama : M
 Umur : 46
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Buruh
 Alamat : Desa Tatah Layap

(2) Anak yang Melarang

Nama : F
 Umur : 18
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : -
 Alamat : Desa Tatah Layap

Nama : M
 Umur : 23
 Pendidikan : MTS
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Tatah Layap

b) Deskripsi Data dari Masyarakat Desa Tatah Layap

Dari hasil wawancara penulis kepada orang tua (ibu) pada tahun 2021, yang berinisial M, ia mempunyai 5 orang anak 3 laki-laki 2 anak perempuan. Pada tahun 2000 suami M meninggal dunia, dikarenakan sakit yang dialaminya, seorang ibu yang berinisial M setelah suaminya meninggal ia menjalani kehidupan sebagai *single parent*, beberapa tahun kepergian suaminya, ia berniat ingin menikah lagi, pada tahun 2003 M menikahlah dengan seseorang yang berinisial D, selama menajalani rumah tangga bersama D, ia dikarunia satu orang anak laki-laki, lama kelamaan rumah tangga M berujung tidak harmonis. Pada tahun 2015 terjadilah perceraian antara orang tua (ayah dan ibu) pada saat itu dikarenakan sering bertengkar dalam rumah tangga, bersilih pendapat, dan juga faktor ekonomi. Sehingga memisahkan mereka dalam berkeluarga, dan beberapa tahun kemudian muncullah keinginan ibu untuk menikah lagi dengan mantan suami dulu. Pada saat ibu mau meminta restu kepada anak-anaknya, dan anaknya enggan melarang ibu balikan dengan mantan ayahnya. Sehingga ibunya tidak bisa membantah terhadap larangan anak tersebut, dikarenakan anaknya yang bersifat keras terhadap orang tuanya (ibu) untuk tidak menikah lagi, dengan alasan anak yang tidak mau ibunya balikkan dengan *mantan* ayahnya dulu, anaknya

tidak suka dengan perilaku ayahnya, seperti perilaku tidak sopan dihadapan keluarganya, sering bertengkar dengan keluarga, berselisih pendapat, dan selain itu juga faktor ekonomi, sehingga anaknya tidak mau ibunya menikah lagi dengan *mantan* ayahnya dulu, sebab anaknya tidak mau ibunya diperlakukan seperti masa lalu.⁶⁰

Kemudian mengenai dampak, mendidik anak rata-rata anak M menyekolahkan anaknya ada di Pondok Pesantren, MTS, dan ada juga yang hanya lulusan SD, karena keterbatasan ekonomi ia tak mampu menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi (Perkuliahan). dan dampaknya bagi anak: kurangnya kasih sayang dan perhatian orangtua tak seperti dulu, sehingga anak tersebut kurang diperhatikan, dalam berumah tangga juga tidak harmonis selalu bertengkar, adu mulut. selain itu untuk mencari nafkah anak ikut terlibat membantu orang tuanya (Ibu) bekerja, walaupun gajihnya tak seberapa, dan tingkat pendidikan anak-anak M sudah di sekolahkan dengan baik, sebagaimana tanggung jawab orang tua memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anaknya.

⁶⁰ M, Warga, Desa Tatah Layap, Wawancara Pribadi, 09 Oktober 2021.

2) Informan II

a) Identitas Informan

(1) Ayah

Nama : A
 Umur : 39
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : wiraswasta
 Alamat : Desa Tatah Layap

(2) Anak yang Melarang

Nama : L
 Umur : 16
 Pendidikan : MTS
 Pekerjaan : -
 Alamat : Desa Tatah Layap

b) Deskripsi Data dari Masyarakat Desa Tatah Layap

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada seorang orang tua (ayah) yang ditinggal (meninggal) istrinya selama 2 tahun lalu, yang berinisial A, dan ia mempunyai 2 orang anak. Pada saat itu ia setelah istrinya meninggal pada tahun 2019 ia berkeinginan untuk menikah lagi, agar rumah tangga terurus seperti dulu, tapi anak-anak A melarang ayahnya sendiri, dikarenakan anak yang takut kehilangan kasih sayang yang utuh dari seorang ayah mereka.

Apalagi jika calon ibu mereka adalah seorang janda yang sudah memiliki anak, mereka tidak ingin mempunyai saudara tiri, kebanyakan saudara diri tidak sebaik keluarga kandung, mereka juga takut jika calon ibu mereka tidak menyayangi mereka seperti ibu kandungnya dulu, maka dari itu mereka keras malarang orang tuanya (ayah) agar tidak menikah lagi.⁶¹

kemudian mengenai dampak, mencari nafkah A hanya wiraswasta untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu dalam mendidik anak ia menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren, dan jenjang SD saja. Dampaknya bagi anak: kurangnya kasih sayang, perhatian orang tua terhadap anak, dari segi nafkah orang tua (Ayah) memberikan nafkah terhadap anaknya tak seberapa nilainya, karena anak pun juga mengerti pendapatan ayahnya tak seberapa, selain itu juga tingkat pendidikan masih minim, tidak ada yang menempuh pendidikan sampai tingkat SMA, dikarenakan kurangnya dorongan orang tua terhadap tingkat pendidikan terhadap anak-anaknya.

3) Informan III

a) Identitas Informan

(1) Ayah

Nama : RL

Umur : 50

⁶¹ A, Warga, Desa Tatah Layap, Wawancara Pribadi, 13 Oktober 2021.

Pendidikan : MTS
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Desa Tatah Layap

(2) Anak yang Melarang

Nama : F
 Umur : 22
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Buruh
 Alamat : Desa Tatah Layap

b) Deskripsi Data dari Masyarakat Desa Tatah Layap

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada seorang orang tua (ayah) yang ditinggal (bercerai) istrinya selama tahun 4 lalu, yang berinisial RL, ia mempunyai 3 orang anak, 2 anak laki-laki 1 anak perempuan. RL Menjalani hidup selama 4 tahun bersama anak-anak selama ditinggal istrinya, ia mencari nafkah sendiri untuk mehidupi keluarganya, dan kehidupan dalam berumah tangga tidak terus lagi semenjak ia bercerai dengan Q. Adapun pekerjaan RL sebagai tani disalah satu desa Tatah Layap Kec. Tatah Makmur Kab. Banjar.

Selama bercerai kehidupan mereka kurang harmonis karena ia sibuk mencari nafkah untuk mehidupi keluarga, rumah tangga pun tak terus, berapa tahun kemudian ia ingin

mempunyai pasangan lagi untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya, anak-anak RL tidak meijinkan ayahnya untuk menikah lagi, dengan alasan ayahnya sudah tua, dan beban dalam keluarga (menghidupi keluarga) mencari nafkah juga tidak mencukupi kebutuhan, kata anak-anak RL bagaimana nantinya jika mempunyai istri, untuk kebutuhan sehari-hari aja tidak cukup, maka dari situlah sang anak melarang orang tuanya (ayah) agar tidak menikah lagi.⁶²

Adapun dampak informan III bagi orang tua, untuk mencari nafkah RL hanya mengandalkan bertani saja, itu pun dipanennya satu tahun sekali, belum tentu padi yang dipanen bagus semua hasilnya, dalam ranah mendidik anak rata-rata ia hanya menyekolahkan anak-anaknya ditingkat SD saja, dikarenakan keterbatasan ekonomi, sehingga ia tak mampu menyekolahkan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya dampak bagi anak: kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua (Ayah) terhadap anak-anaknya, dalam mencari nafkah anak-anak RL ada yang berkerja sebagai tukang kayu, ada juga yang menjadi buruh bangunan, dan bertani, dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan anak, zaman sekarang susah mencari pekerjaan hanya mengandalkan Ijazah SD saja.

⁶² RL, Warga, Desa Tatah Layap, Wawanacara Pribadi, 20 Oktober 2021.

MATRIK

No Kasus	Alasan Anak Melarang Orang Tua untuk Menikah lagi	Dampak Larangan Anak kepada Orang Tua untuk Menikah lagi
1	Anak yang tidak mau ibunya balikkan dengan <i>mantan</i> ayahnya dulu, karena anak tidak suka dengan perilaku ayahnya, seperti perilaku tidak sopan dihadapan keluarganya, sering bertengkar dengan keluarga, berselisih pendapat, dan selain itu juga faktor ekonomi, sehingga anak tidak mau ibunya menikah lagi dengan <i>mantan</i> ayahnya dulu, karena anaknya tidak mau ibunya diperlakukan seperti masa lalu.	Dampak informan I bagi orang tua: Adapun mendidik anak rata-rata anak M menyekolahkan anaknya ada di Pondok Pesantren, Madrasah Aliyah, dan ada juga yang hanya lulusan SD, karena keterbatasan ekonomi ia tak mampu menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi (Perkuliahahan). Dan dampaknya bagi anak: kurangnya kasih sayang dan perhatian orangtua tak seperti dulu, sehingga anak tersebut kurang diperhatikan, dalam berumah tangga juga tidak harmonis selalu bertengkar, adu mulut. selain itu juga untuk mencari nafkah anak ikut terlibat membantu orang tuanya (Ibu) bekerja, walaupun gajihnya tak seberapa, dan tingkat pendidikan anak

		sudah di sekolahkan dengan baik, sebagaimana tanggung jawab orang tua memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anaknya.
2	Anak yang takut kehilangan kasih sayang yang utuh dari seorang ayah mereka, karena harus membagi kasih sayang itu terhadap ibu baru mereka kelak. Apalagi jika calon ibu mereka adalah seorang janda yang sudah memiliki anak, karena mereka tidak ingin mempunyai saudara tiri. Mereka juga takut jika calon ibu mereka tidak menyayangi mereka seperti ibu kandungnya dulu.	Dampak informan II bagi orang tua: Adapun mencari nafkah A hanya wiraswasta untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu dalam mendidik anak ia menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren, dan SD. Selanjutnya dampaknya bagi anak: kurangnya kasih sayang, perhatian orang tua terhadap anak, dari segi nafkah orang tua (Ayah) memberikan nafkah terhadap anaknya tak seberapa nilainya, karena anak pun juga mengerti pendapatan ayahnya tak seberapa, selain itu tingkat pendidikan masih minim, tidak ada yang mempuh pendidikan sampai tingkat SMA, dikarenakan kurangnya dorongan orang tua terhadap tingkat pendidikan anak-anaknya.

3	Anak tidak mau ayahnya menikah lagi dikarenakan sudah tua, beban dalam keluarga (menghidupi keluarga) mencari nafkah juga tidak mencukupi.	Dampak informan III bagi orang tua: Adapun mencari nafkah RL hanya mengandalkan bertani saja, itu pun dipanennya satu tahun sekali, belum tentu padi yang dipanen bagus semua hasilnya, dalam ranah mendidik anak rata-rata anak RL hanya menyekolahkan anaknya ditingkat SD saja dikarenakan keterbatasan ekonomi. Selanjutnya dampaknya bagi anak: kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua (Ayah) terhadap anak-anaknya, dalam mencari nafkah anak-anak RL hanya bekerja sebagai buruh harian lepas.
---	---	--

B. ANALISIS DATA

Berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya, maka diperlukan suatu analisis agar lebih jelas mengenai permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Analisis tentang Larangan Anak kepada Orang Tua untuk Menikah lagi Studi Kasus pada Keluarga *Single Parent* di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar

Kata larangan merupakan kata yang di gunakan untuk melarang sesuatu untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Kata-kata yang digunakan untuk melarang antara lain: tidak boleh, jangan, dan dilarang dapat pula digunakan dalam suatu kalimat larangan.

Data lapangan menemukan bahwa alasan anak melarang orang tuanya untuk menikah lagi, anak tidak mau ibunya balikkan dengan *mantan* ayahnya dulu, anaknya tidak suka dengan perilaku ayahnya, seperti perilaku tidak sopan dihadapan keluarganya, sering bertengkar dengan keluarga, berselisih pendapat, dan selain itu juga faktor ekonomi, sehingga anaknya tidak mau ibunya menikah lagi dengan *mantan* ayahnya dulu, sebab anaknya tidak mau ibunya diperlakukan seperti masa lalu.

Sehubungan dengan alasan anak melarang orangtuanya untuk menikah lagi dikarenakan banyaknya perselisihan antara anak dan ibunya, tidak bertegur sapa, dan adu mulut. Sehingga dalam berumah tangga tidak harmonis lagi seperti dulu, selain itu juga faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi dalam kebutuhan dalam sehari-hari.

Di dalam konteks sosial penetapan terhadap kedudukan larangan anak merupakan salah satu hak anak dalam kehidupan sosial sebagai warga negara. Hal terpenting dalam larangan anak yang dimaksud agar tidak timbul kekacauan pada anggota masyarakat dalam upaya memperjuangkan, menurut dan menjalankan serta melaksanakan berbagai macam hak dan kewajiban.⁶³ Dalam hal ini hak anak dengan sendirinya akan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan teratur, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang mengatur tentang dan kewajiban anak sebelumnya.

Data lapangan juga menemukan alasan melarang orang tuanya untuk menikah lagi dikarenakan anak yang takut kehilangan kasih sayang yang utuh dari seorang ayah mereka. Apalagi jika calon ibu mereka adalah seorang janda yang sudah memiliki anak, karena mereka tidak ingin mempunyai saudara tiri, mereka juga takut jika calon ibunya tidak menyayangi mereka seperti ibu kandungnya dulu.

Pada dasarnya pernyataan alasan anak melarang orangtuanya untuk menikah lagi takut kehilangan kasih sayang orangtuanya, selain itu berkurangnya kedekatan dan keakraban antara anak dan seorang ayah, anak tersebut takut terbaginya kasih sayang sang ayah terhadap ibu barunya, apalagi calon ibu baru mereka membawa anak dari pernikahan calon ibu dulu, disitulah anak tersebut melarang sang ayah menikah lagi.

⁶³ Abdul Razaq Husain, *Islam Wa Tifu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), hlm. 49

Anak sebagai amanah Allah yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam.⁶⁴ Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan, anak-anak muslim memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu termasuk melarang orang tuanya unruk menikah lagi.

Dasar larangan anak sendiri dalam melarang orang tuanya menikah lagi karena adanya berbagai alasan-alasan yang mendasar yaitu: Anak takut kehilangan kasih sayang yang utuh dari seorang ayah atau ibu, karena anak takut apabila ayah atau ibunya menikah lagi harus membagi kasih sayang itu terhadap orang tua barunya, anak takut memiliki orang tua tiri, karena anak takut calon ayah mereka tidak menyayangi mereka seperti orang tua kandungnya yang dulu, anak takut memiliki saudara tiri, karena anak takut ayah atau ibunya lebih sayang terhadap saudara tirinya dibandingkan dirinya.

Selain itu data lapangan juga menemukan bahwa alasan anak tidak mau ayahnya menikah lagi dikarenakan faktor usia sudah tua, beban menghidupi keluarga dalam mencari nafkah juga tidak mencukupi, bagaimana nantinya jika mempunyai istri, untuk kebutuhan sehari-hari aja tidak cukup, maka dari situlah sang anak melarang orang tuanya (ayah) agar tidak menikah lagi.

Senada dengan alasan anak melarang orangtuanya menikah lagi faktor usia tidak memungkinkan, selain itu faktor ekonomi juga

⁶⁴ Abdul Razaq Husain, *Islam Wa Tifu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-Hak Anak Dalam Islam*, hlm. 53

mempengaruhi, pendapatan yang dihasilkan tak seberapa, pekerjaan sehari-hari sang ayah hanya sebagai buruh bertani, mencari ikan di sawah, kadang-kadang juga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu pun masih kekurangan, terkadang sang ayah tersebut berhutang kepada tetangga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga dari situlah anak melarang ayahnya menikah lagi.

Sejalan dengan pasal 62 ayat 9 (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Adanya landasan Kompilasi Hukum Islam yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak bersangkutan.⁶⁵ Jadi anak juga dapat mencegah terjadinya perkawinan karena anak adalah salah satu keluarga dari garis keturunan kebawah maka dalam hal ini anak juga berpengaruh dalam pencegahan perkawinan karena adanya larangan menikah kembali dari seorang anak.

Di dalam kaidah fikih disebutkan bahwa:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁶⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 128

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”⁶⁶

Kaidah ini dipahami bahwa menakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan Kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.

Adapun hukum melarang tersebut adalah makruh yang mana suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkan itu lebih baik dari pada mengerjakannya.

Dari ketiga penjelasan informan tentang larangan anak kepada orang tua untuk menikah lagi, maka penulis menyimpulkan bahwa alasan anak melarang orang tuanya menikah lagi dikarenakan anak tidak mau ibunya balikkan dengan *mantan* ayahnya dulu, anaknya tidak suka dengan perilaku ayahnya yang tidak sopan, selain itu juga anak takut kehilangan kasih sayang yang utuh dari seorang ayah mereka, dan anak juga melarang ayahnya menikah lagi dikarenakan faktor usia sudah tua, beban dalam keluarga (menghidupi keluarga) mencari nafkah juga tidak mencukupi, sehingga anaknya melarang untuk menikah lagi.

2. Analisis tentang Dampak Larangan Anak kepada Orang Tua untuk Menikah lagi

Dari penyajian data diketahui bahwa dampak ke tiga informan mengenai larangan anak kepada orang tua untuk menikah lagi diantaranya dampak bagi orang tua: kurangnya kasih sayang dan perhatian terhadap anak, dalam mendidikan anak ada yang menyekolahkan anak sampai

⁶⁶ Syekh Abdullah. *Idhohul Qawaid Al-Fiqhiyah*. (Al- Madani,1338), hlm. 44

kejenjang Madrasah Aliyah, dan ada jua yang hanya lulusan SD, dikarenakan orang tua sibuk bekerja mencari nafkah, sehingga anak kurang diperhatikan pendidikannya, bertolak belakang anak wajib diperlakukan dengan kasih sayang dan kelembutan.

Menurut Hilman Hadi Kusuma Orang tua yang mau mendidik anak-anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya akan mendapat rahmat tuhnya, perlu diingat bahwa perilaku orang tua akan terpantul pada kelakuan anak-anaknya. Jika orang tua memperlakukan anak-anak dengan baik dalam menurut ajaran agama, maka dia akan menjadi anak berbakti. Namun, jika orang tua salah dalam mendidik anak-anaknya, janganlah berharap bahwa anak-anak berbakti kepadanya, dalam memperlakukan seorang anak hendaknya orang tua mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut terhadap anak dengan cara tidak mudah marah dan gemar memaafkan kekeliruan anak-anaknya.⁶⁷

Selanjutnya dampak bagi anak: kurangnya kasih sayang dan perhatian orangtua yang utuh terhadap anak, dalam berumah tangga juga tidak harmonis selalu bertengkar, adu mulut antara orang tua dan anak, selain itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak juga terlibat mencari nafkah untuk membantu meringankan beban orang tuanya.

Dari ketiga penjelasan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak larangan anak kepada orangtua untuk menikah lagi kurangnya kasih sayang dan perhatian terhadap anak, dalam mendidik anak ada yang

⁶⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perkawinan Pasal 45, hlm. 65

menyekolahkan anak sampai kejenjang Madrasah Aliyah, dan ada jua yang hanya lulusan SD, dikarenakan orang tua sibuk bekerja mencari nafkah, sehingga anak kurang diperhatikan pendidikannya. Selanjutnya dampak bagi anak: kurangnya kasih sayang dan perhatian orangtua yang utuh terhadap anak, dalam berumah tangga juga tidak harmonis selalu bertengkar, adu mulut antara orang tua dan anak, selain itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak juga terlibat mencari nafkah untuk membantu meringankan beban orang tuanya.